

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik akuntabilitas dan transparansi pada masjid Al-Falah Margoyoso yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akuntabilitas pada masjid Al-Falah Margoyoso dari segi penghindaran penyimpangan dilakukan pengawasan atau monitoring pada setiap aktivitas masjid dari pihak pengurus masjid hal itu dilakukan untuk menjamin praktik organisasi yang sehat. Selain itu pengurus juga sangat berkomitmen dalam menciptakan program kegiatan masjid berupa rencana program kerja pengurus masjid. Pengurus masjid juga membentuk panitia untuk beberapa program seperti panitia pembangunan dan panitia kurban dengan melalui rapat dan melakukan pendelegasian wewenang serta uraian tugas. Terkait data organisasi yang berupa struktur kepengurusan, data program, serta data keuangan selama proses pembangunan masjid masih berlangsung disimpan oleh pihak internal pengurus masjid. Sementara itu, terkait kebijakan masjid Al-Falah dilakukan secara lisan dan kebijakan pelaporan keuangan pada masjid Al-Falah Margoyoso sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun, terkait dengan peraturan masjid Al-Falah Margoyoso tidak memiliki peraturan secara tertulis

baik dalam penyelenggaraan pelayanan public, peraturan penggunaan sumberdaya, maupun terkait dokumentasi kebijakan. Pada kebijakan yang dilakukan masjid Al-Falah Margoyoso terjadi ketidakkonsistenan kebijakan rapat pengurus masjid yang dilakukan 3 bulan sekali hal ini dikarenakan pengurus masjid fokus terhadap pengerjaan pembangunan masjid sehingga rapat pengurus masjid digabung dengan rapat panitia pembangunan masjid yang dilakukan seminggu sekali. Selain itu juga tidak terdapat pemeriksaan melalui audit secara formal. Meski demikian, tidak ditemukan penyimpangan pada pengurus masjid. Hal ini, menandakan bahwa pengurus masjid Al-Falah Margoyoso jujur dalam mengemban amanah yang diberikan masyarakat.

2. Praktik transparansi masjid Al-Falah Margoyoso sebelum melakukan renovasi masjid dilakukan dengan menempelkan informasi keuangan pada papan pengumuman. Namun, pada setelah masjid direnovasi dilakukan penyampaian informasi keuangan secara lisan sebelum khotbah jum'at dan penyampaian keuangan secara tertulis pada rapat pengurus masjid maupun rapat panitia pembangunan yang dilakukan seminggu sekali.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Masjid Al-Falah Margoyoso, peneliti menyarankan untuk:

1. Perlu adanya suatu peraturan yang tertulis sebagai ketentuan yang mengatur dalam mekanisme penyelenggaraan pelayanan, karena

dengan begitu organisasi mempunyai ketentuan peraturan yang jelas dalam penyelenggaraannya supaya lebih terarah.

2. Penyusunan laporan keuangan masjid harus berpedoman pada PSAK No. 45 sebagai pedoman akuntansi yang berlaku umum bagi semua entitas nirlaba di Indonesia.
3. Semua pengurus masjid dapat terlibat secara aktif dalam semua kegiatan masjid karena dengan kebersamaan untuk memenuhi bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan.
4. Perlu adanya buku saran dan kritik yang diletakkan ditempat strategis sehingga jama'ah tidak segan untuk menyampaikan saran maupun kritik.